



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 25 September 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 660 /IV. 7/BKD

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
800/406/IV.7/BKD TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* serta memperhatikan Status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/406/IV.7/BKD tanggal 30 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penambahan substansi pada huruf A angka 6 Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/406/IV.7/BKD tanggal 30 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

- b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut :
1. Bagi Perangkat Daerah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **tidak terdampak/tidak ada kasus**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen).
 2. Bagi Perangkat Daerah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko rendah**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerja yang bersangkutan.
 3. Bagi Perangkat Daerah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko sedang**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada unit kerja yang bersangkutan.
 4. Bagi Perangkat Daerah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori **risiko tinggi**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pada unit kerja yang bersangkutan.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/406/IV.7/BKD tanggal 30 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.